

Paradigma Organik-Integralistik dalam Ketatanegaraan: Analisis Perspektif Fikih Siyasah Kontemporer

Savitri¹, Asyifa Khairunnisa², Ribi Aulia³, Maulagina Azkiya Mazidah⁴, Riha Dhatul Aisyah⁵, Surya Sukti⁶
Universitas Islam Negeri Palangka Raya^{1,2,3,4,5,6}

*Email :

savitrizha@gmail.com¹, asyifakhairunnisa2106@gmail.com², ribiaulia25@gmail.com³, maulagina60@gmail.com⁴, dhatulaisyahr@gmail.com⁵, suryasukti@uin-palangkaraya.ac.id⁶

Sejarah Artikel:

Diterima 02-06-2026
Disetujui 09-06-2026
Diterbitkan 11-06-2026

ABSTRACT

The organic-integralistic paradigm in constitutional analysis views the nation and society as a whole interconnected unit. In the context of contemporary political jurisprudence, this paradigm is important to answer the complex challenges in the administration of modern government. This study aims to analyze the relevance of the organic-integralistic paradigm in the perspective of contemporary fiqh siyasah. The method used is qualitative research with a descriptive approach through literature study. The results of the study show that Islamic political thought developed in response to globalization, liberalism, and demands for the protection of people's rights. In this case, the organic-integralistic paradigm plays a role in building a constitutional system oriented to sharia maqashid. In addition, this paradigm encourages the creation of a harmonious relationship between religious values and state authority. Various implementation models were found, ranging from traditional religious approaches to organic-Islamic models that are adaptive to the times. Thus, the organic-integralistic paradigm can be a conceptual alternative in formulating an integrative constitutional system between religious norms and modern administrative principles in a balanced and sustainable manner.

Keywords: organic-integralistic paradigm, fiqh siyasah, Islamic statehood, maqashid shariah, contemporary Islamic politics

ABSTRAK

Paradigma organik-integralistik dalam analisis tata negara memandang bangsa dan masyarakat sebagai satu kesatuan yang saling terhubung secara utuh. Dalam konteks yurisprudensi politik kontemporer, paradigma ini menjadi penting untuk menjawab tantangan kompleks dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi paradigma organik-integralistik dalam perspektif fikih siyasah kontemporer. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran politik Islam berkembang sebagai respons terhadap globalisasi, liberalisme, dan tuntutan perlindungan hak masyarakat. Dalam hal ini, paradigma organik-integralistik berperan dalam membangun sistem ketatanegaraan yang berorientasi pada maqashid syariah. Selain itu, paradigma ini mendorong

terciptanya hubungan harmonis antara nilai-nilai keagamaan dan otoritas negara. Berbagai model implementasi ditemukan, mulai dari pendekatan religius tradisional hingga model organik-islami yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian, paradigma organik-integralistik dapat menjadi alternatif konseptual dalam merumuskan sistem ketatanegaraan yang integratif antara norma agama dan prinsip administrasi modern secara seimbang dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *paradigma organik-integralistik, fikih siyasah, ketatanegaraan Islam, maqashid syariah, politik Islam kontemporer*

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Savitri, S., Khairunnisa, A., Aulia, R. ., Mazidah, M. A. ., Aisyah, R. D. ., & Sukti, S. . (2026). Paradigma Organik-Integralistik dalam Ketatanegaraan: Analisis Perspektif Fikih Siyasah Kontemporer. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(4), 5502-5510. <https://doi.org/10.63822/1bqe2822>

PENDAHULUAN

Pemikiran tentang ketatanegaraan dalam Islam terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, politik, dan kemajuan pemerintahan modern. Perdebatan tentang hubungan antara agama dan negara tetap menjadi fokus dalam fikih siyasah. Dalam konteks negara modern dengan demokrasi dan supremasi hukum, komunitas Muslim perlu menafsirkan ulang ajaran politik Islam agar relevan dengan zaman, tanpa mengabaikan nilai-nilai normatif. Penting untuk menghubungkan teks agama dengan kenyataan pemerintahan saat ini. Sejumlah tokoh seperti Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Abul A'la al-Maududi, dan Ali Abdul Raziq memiliki pandangan berbeda mengenai bentuk dan prinsip negara dalam Islam.

Beberapa menekankan sistem khilafah, sementara yang lain melihat negara sebagai lembaga yang tidak diatur secara jelas dalam teks. Ini menunjukkan pemikiran politik Islam bersifat ijtihadi dan terbuka untuk penafsiran sesuai kebutuhan zaman. Ijtihad Kenegaraan berfungsi merumuskan prinsip pemerintahan berdasarkan nilai maqashid al-syari'ah, seperti keadilan dan musyawarah, untuk mencocokkan struktur negara modern dengan nilai-nilai ilahiah. Paradigma Pemikiran Organik-Integralistik memandang negara sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan antara agama dan negara. Ada beberapa model pemikiran, seperti teokratis normatif dan substantif-integratif, yang menunjukkan variasi ijtihad dalam menghadapi tantangan zaman. Diskusi ini penting untuk memahami hubungan agama dan negara dalam kerangka pemerintahan yang responsif terhadap prinsip modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat studi kepustakaan (Library Research) atau Literatur Review, yaitu penelitian yang menelaah dan menelusuri berbagai literature yang bersifat pustaka meliputi buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan lain sebagainya yang terkait. Menggunakan deskriptif analisis dimana data yang berkaitan dengan judul dideskripsikan secara komprehensif, Kemudian penulis menyimpulkan dan menyajikan data-data mengenai paradigma organik-integralistik pemikiran ketatanegaraan dalam perspektif fikih siyasah.

PEMBAHASAN

Paradigma Pemikiran Politik Islam Kontemporer

Pemikiran politik Islam masa kini adalah suatu bidang kajian yang mengkaji cara-cara pemahaman dan penerapan ajaran Islam dalam konteks politik saat ini. Jika pemikiran politik Islam klasik lebih fokus pada legitimasi kekuasaan dan jenis pemerintahan seperti khilafah, maka pemikiran politik Islam masa kini lebih mengarah pada isu-isu terkini seperti demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, konstitusi, serta interaksi antara agama dan negara dalam kerangka negara-bangsa. Pemikiran politik Islam masa kini muncul sebagai respons terhadap transformasi sosial dan politik yang dialami dunia Islam karena penjajahan Barat, modernisasi, globalisasi, serta kemajuan sistem politik saat ini. Dalam situasi ini, umat Islam dituntut untuk menghadapi tantangan zaman dengan tetap menjaga nilai-nilai yang diambil dari AlQur'an dan Hadis. Oleh sebab itu, pemikiran politik Islam masa kini tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga memperhatikan konteks dengan melihat perkembangan sosial dan kondisi politik di Masyarakat. Dengan begitu, pemikiran politik Islam masa kini berusaha untuk mengubah konsep-konsep politik klasik

Islam agar tetap relevan dengan sistem pemerintahan modern tanpa mengabaikan inti dari nilai-nilai keislaman seperti keadilan, musyawarah, dan persamaan.

Dalam era sekarang, penelitian mengenai politik Islam tidak hanya terfokus pada aspek kepemimpinan atau kekhalifahan saja. Pemikiran politik Islam saat ini mencakup beragam isu penting yang berkaitan dengan kehidupan dalam bernegara dan berinteraksi sosial, di antaranya:

1. Hubungan antara Islam dan negara
2. Konsep demokrasi dalam Islam
3. Hak asasi manusia d. Pluralisme dan toleransi beragama
4. Konsep masyarakat madani (*civil society*)
5. Sistem pemerintahan dalam perspektif Islam
6. Partisipasi politik masyarakat Muslim

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat lintas disiplin, yaitu dengan menggabungkan ajaran Islam dengan teori-teori politik modern. Sasaran dari pendekatan ini adalah menciptakan sistem politik yang tidak hanya cocok dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tuntutan globalisasi.

Ketatanegaraan Termasuk Masalah Ijtihadiyah

Ijtihad kenegaraan dalam fiqh siyasah kontemporer merupakan upaya para ulama dan cendekiawan Muslim dalam merumuskan konsep dan praktik pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, namun tetap relevan dengan perkembangan zaman modern. Dalam konteks ini, ijtihad menjadi sangat penting karena sistem kenegaraan yang berkembang saat ini berbeda dengan sistem politik pada masa klasik Islam, seperti pada masa Khulafaur Rasyidin. Ijtihad kenegaraan memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Islam. Beberapa dasar utamanya adalah:

1. Al-Qur'an dan Hadis, yang memuat prinsip-prinsip umum seperti keadilan ('adl), musyawarah (syura), amanah, dan tanggung jawab.
2. Ijma' dan Qiyas, sebagai metode pengembangan hukum.
3. Maqashid Syariah, yaitu tujuan-tujuan utama syariat seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam bidang kenegaraan, Islam tidak menentukan secara rinci bentuk negara tertentu. Yang ditekankan adalah nilai-nilainya. Oleh karena itu, selama suatu sistem pemerintahan mampu mewujudkan keadilan, menjaga hak rakyat, dan membawa kemaslahatan umum, maka sistem tersebut dapat diterima melalui ijtihad. Pada masa Khulafaur Rasyidin, sistem pemerintahan Islam berkembang berdasarkan musyawarah dan kesepakatan umat. Pemerintahan dijalankan oleh para sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.

Setiap khalifah memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda, namun tetap berpegang pada prinsip keadilan dan amanah. Misalnya, Umar bin Khattab dikenal sangat tegas dalam menegakkan keadilan dan membuat berbagai kebijakan administratif yang maju pada zamannya. Namun, sistem pemerintahan saat itu belum mengenal konsep negara-bangsa seperti sekarang. Tidak ada sistem pemilu langsung, partai politik, atau pembagian kekuasaan secara formal seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oleh karena itu, praktik tersebut tidak bisa langsung disamakan dengan sistem negara modern, sehingga diperlukan ijtihad baru. Ijtihad kenegaraan sangat relevan untuk masa kini dan masa depan. Perubahan zaman akan terus terjadi, sehingga pemikiran hukum Islam juga harus terus berkembang. Tanpa ijtihad, fiqh siyasah akan menjadi kaku dan sulit menjawab persoalan baru.

Namun, ijtihad juga harus dilakukan dengan hati-hati oleh orang yang memiliki kompetensi keilmuan yang memadai, agar tidak menyimpang dari prinsip dasar syariat. Dengan demikian, ijtihad kenegaraan dalam fiqh siyasah kontemporer merupakan usaha penting untuk menjaga agar ajaran Islam tetap hidup, dinamis, dan mampu memberikan solusi terhadap persoalan politik dan pemerintahan modern, tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya seperti keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat.

Paradigma Organik dalam Pemikiran Fikih Siyasah Kontemporer

Paradigma organik-integralistik adalah cara pandang yang melihat negara dan masyarakat sebagai satu kesatuan organis yang utuh dan saling berkaitan. Konsep “organik” merujuk pada pandangan bahwa masyarakat atau negara diibaratkan seperti organisme hidup yang memiliki bagian-bagian dengan fungsi masing-masing namun tetap saling bergantung. Konsep ini sejalan dengan teori Organicism dalam filsafat sosial yang memandang realitas sosial sebagai sistem yang hidup dan terintegrasi. Sementara itu, istilah “integralistik” menekankan bahwa individu dan negara bukanlah dua entitas yang saling bertentangan, melainkan menyatu dalam satu kesatuan kepentingan bersama. Negara bertugas menjamin keseimbangan dan harmoni antara seluruh unsur masyarakat.

Paradigma organik-integralistik sangat relevan dengan budaya Indonesia, yang ditandai dengan rasa kebersamaan yang kuat dan nilai-nilai persatuan. Gagasan ini mewujudkan norma-norma kerja sama dan ikatan keluarga yang mendefinisikan interaksi sosial di Indonesia. Dari sudut pandang ini, pemerintah bukan hanya alat kekuasaan; pemerintah bertindak sebagai penjaga yang menyelaraskan berbagai kepentingan untuk mendorong keseimbangan sosial. Namun demikian, penting untuk memadukan kerangka kerja ini dengan perlindungan hak asasi manusia untuk menghindari penindasan individu oleh negara. Oleh karena itu, kerangka kerja organik-integralistik harus dipahami sebagai visi keseimbangan antara kepentingan pribadi dan komunal dalam sistem demokrasi yang ditegakkan oleh supremasi hukum.

Secara historis, pemikiran tentang negara sebagai organisme dapat ditelusuri sejak masa Yunani Kuno. Plato dalam *Republic* menggambarkan negara sebagai refleksi struktur jiwa manusia, di mana setiap bagian memiliki fungsi yang berbeda tetapi tetap terkoordinasi dalam harmoni. Kemudian Aristotle menyatakan bahwa manusia adalah *zoon politikon* (makhluk sosial-politik) dan negara merupakan entitas alamiah yang bertujuan mencapai kebaikan tertinggi (*the highest good*). Dalam konteks Indonesia, gagasan ini dikembangkan oleh Soepomo yang menolak teori individualistik (liberal) dan teori golongan (Marxis), serta menawarkan konsep negara integralistik sebagai jalan tengah yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Negara dipandang sebagai sistem sosial yang hidup, di mana rakyat dan negara tidak saling bertentangan, melainkan berbagi hubungan yang kohesif dan saling mendukung.

Pendekatan organik-integralistik ini menunjukkan bahwa menyelaraskan kepentingan pribadi dan komunal sangat penting untuk membangun struktur negara yang damai. Negara tidak hanya berfungsi sebagai alat otoritas tetapi juga sebagai ruang untuk kolaborasi nilai-nilai, budaya, dan tujuan bersama. Dalam konteks ini, persatuan dan gagasan kekerabatan adalah konsep fundamental, yang menekankan bahwa keragaman masyarakat harus bertujuan untuk menumbuhkan persatuan yang dinamis daripada menciptakan perpecahan dan konflik.

Beberapa Model Pemikiran Organik Ketatanegaraan dalam Fikih Siyasah Kontemporer

Pemikiran organik-integralistik lahir dari kebutuhan untuk memahami hubungan antara individu, masyarakat, dan negara dalam satu kesatuan organis yang harmonis. Gagasan ini muncul sebagai respons terhadap model negara liberal yang menekankan individualisme, maupun model negara totalitarian yang

menindas kebebasan individu. Model paradigma pemikiran organik-integralistik merupakan pendekatan yang memandang suatu sistem seperti masyarakat, negara, atau organisasi, sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan dan bekerja secara harmonis, layaknya organisme hidup. Dalam perspektif ini, setiap elemen dalam sistem memiliki fungsi yang berbeda namun tetap bergantung satu sama lain untuk menciptakan keseimbangan dan kesatuan

1. Karakteristik Model Paradigma Organik-Integralistik

- a. Kesatuan dan Keharmonisan dimana hal ini menekankan pentingnya keselarasan dalam keberagaman tanpa memperbesar perbedaan.
- b. Saling Ketergantungan artinya setiap bagian memiliki peran tersendiri, tetapi tidak dapat berdiri sendiri; semuanya harus berkolaborasi.
- c. Keseimbangan Sistem adalah tidak ada dominasi satu pihak atas yang lain, melainkan kontribusi bersama untuk menjaga stabilitas.
- d. Integrasi Berbagai Nilai yaitu menggabungkan aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya ke dalam satu kesatuan yang selaras.
- e. Pendekatan Menyeluruh adalah memahami suatu fenomena secara komprehensif, bukan hanya dari satu sudut pandang saja.

2. Dalam berbagai konteks dan budaya pemikiran organik- integralistik ini memiliki beberapa model

a. Model Tradisional-Teoraktis

Model ini menempatkan agama sebagai fondasi utama negara. Negara bukan sekadar alat politik, tetapi merupakan manifestasi dari kehendak ilahi. Penguasa berfungsi sebagai pelaksana hukum Tuhan di muka bumi. Contoh Kekhalifahan Islam (632- 1258 M) di mana institusi negara dibangun atas dasar syariat Islam (Al-Qur'an dan Sunnah). Ciri-ciri dari model teori ini yaitu Legitimasi pemerintahan bersumber dari agama. Norma agama menjadi sumber hukum negara.

b. Model Integralistik-Nasionalistik

Dalam model ini, negara dipahami sebagai suatu keseluruhan yang lebih besar daripada bagian-bagiannya, mengintegrasikan semua elemen masyarakat demi kepentingan nasional tanpa membedakan individu atas dasar ras, suku, atau agama. Artinya kepentingan umum diutamakan, dan tidak ada pertentangan tajam antara kepentingan individu dan negara.

c. Model Organik-Integralistik Modem-Islamik

Model ini berusaha mensintesis nilai-nilai Islam dengan pemerintahan modem. Negara tidak menjadi teokrasi absolut, melainkan lembaga konstitusional yang berlandaskan nilai-nilai moral Islam seperti keadilan, musyawarah, dan perlindungan hak.

d. Model Komunitarian-Organis

Dalam pendekatan ini, negara merupakan perwujudan dari nilai- nilai komunitas. Negara tidak boleh bersifat netral secara moral, melainkan aktif memelihara solidaritas sosial dan nilai bagaimana kolektif. Dalam Islam, konsep Ummah (komunitas umat) dalam Piagam Madinah (622 M) menunjukkan solidaritas antar kelompok dibangun dalam satu negara berbasis kesepakatan moral. Yang berarti negara sebagai penjaga moralitas sosial dan identitas kolektif dan solidaritas lebih diutamakan.

3. Tokoh-Tokoh Pemikiran Organik- Integralistik

- a. Plato (427-347 SM)

Plato melihat negara sebagai jiwa refleksi dari tatanan manusia. Dalam *The Republic*, ia menggambarkan negara ideal yang terbagi dalam tiga kelas: Filosof (akal ← pemimpin) penjaga) Prajurit (semangat Pekerja (nafsu → produsen) Masing-masing kelas ini berfungsi secara alami dan harmonis, sebagaimana bagianbagian jiwa manusia bekerja bersama. Paradigma OrganikIntegralistik adalah dasar negara berkembang seperti organisme hidup. Setiap individu berfungsi sesuai naturenya. Keseimbangan tercapai jika semua kelas sosial bekerja dalam harmoni. Plato menginspirasi konsep integralistik bahwa masyarakat bukan kumpulan atom individu, melainkan kesatuan harmonis dengan peran masing-masing.

b. Aristoteles (384-322 SM)

Dalam *Politics*, Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah "zoon politikon" (mahluk sosial). Negara bukan ciptaan buatan, melainkan berkembang secara alami dari keluarga → desa negara. Menurut Aristoteles negara adalah bentuk tertinggi komunitas alami. Untuk individu menemukan kesempumaan dalam kehidupan bermegara. Negara mendahului individu dalam eksistensinya. Aristoteles memperkenalkan ide bahwa negara bukan sekadar kontrak sosial, tetapi bagian dari kodrat manusia.

c. Giambattista Vico (1668-1744)

Dalam *The New Science*, Vico menjelaskan bahwa sejarah berkembang dalam siklus alami yang perkembangan mencerminkan kesadaran kolektif. Masyarakat dan hukum tumbuh secara alami, bukan rasional. Sejarah adalah ekspresi organik budaya manusia. Vico menekankan pentingnya pertumbuhan alami dalam masyarakat.

d. Soepomo (1903-1958)

Dalam sidang BPUPKI, Soepomo mengajukan konsep negara integralistik, menolak liberalisme dan individualisme barat. Negara sebagai kesatuan organis antara rakyat dan pemerintah. Tidak ada dikotomi individu-negara. Mengadaptasi pemikiran integralistik ke dalam konsep negara Indonesia.

e. Al-Mawardi (972-1058M)

Dalam karyanya *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* menjelaskan bahwa Al-Mawardi ialah salah satu intelektual klasik yang pertama kali merumuskan kenegaraan Islam teori secara sistematis. Dalam pandangannya, agama dan negara adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Negara berfungsi untuk menegakkan agama, dan agama menyediakan legitimasi moral bagi pemerintahan. Menurutnya ciri pemikiran organik-integralistik adalah dimana negara berfungsi untuk menjaga agama (*hifz ad-dīn*) dan dunia (*hifz ad-dunya*), kepemimpinan (imamah), bersifat wajib untuk menjaga keteraturan masyarakat Muslim sebagai satu tubuh sosial. Ia membahas struktur pemerintahan seperti khalifah, wazir (perdana menteri), gubernur, hakim, dan sebagainya yang semuanya bertujuan untuk menghidupkan kehidupan beragama.

f. Al-Farabi (872-950 M)

Al-Farabi membayangkan negara ideal (*Madīnah al-Fadilah*) di mana seluruh komponen masyarakat bekerja sama seperti bagianbagian tubuh manusia untuk mencapai kebaikan tertinggi. Pemimpin negara harus memiliki kebijaksanaan, mirip nabi atau filosof. Negara diibaratkan seperti tubuh manusia; setiap organ (masyarakat) memiliki fungsi tertentu untuk mencapai kebahagiaan. Negara adalah medium untuk merealisasikan kehendak Tuhan di dunia. Hubungan antara individu dan masyarakat bersifat simbiotik.

KESIMPULAN

Pembahasan menunjukkan bahwa wacana politik Islam masa kini berusaha memaknai kembali prinsip-prinsipnya supaya selaras dengan tata kelola negara kekinian, dengan mengutamakan asas keadilan, dialog, persamaan, serta kesejahteraan bersama. Kajian fiqh siyasah lewat ijtihad kenegaraan krusial guna menghubungkan nas syariat dengan dinamika politik terkini, karena Islam tidak mengunci sistem pemerintahan dalam satu format, melainkan menyodorkan fondasi dasar yang luwes mengikuti zaman.

Paradigma organik-integralistik melihat negara sebagai satu kesatuan selaras antara warga, publik, dan penguasa, di mana spiritualitas serta pemerintahan bersinergi. Dalam cakupan Indonesia, pemikiran tersebut tampak pada wawasan kebangsaan integralistik yang memprioritaskan persatuan serta semangat gotong royong. Berbagai model organik-integralistik membuktikan bahwa peleburan esensi agama dengan struktur negara kontemporer bisa dijalankan secara bijak serta terbuka. Penulis menilai bahwa sudut pandang organik-integralistik menyimpan prospek sebagai fondasi teoretis yang pas untuk membentuk struktur negara yang harmoni antara ajaran Islam dan tata demokrasi modern. Karenanya, riset mendatang dianjurkan untuk mendalami perwujudan nyata model tersebut dalam ranah bernegara di Indonesia, khususnya perihal pemantapan manajemen pemerintahan yang bertumpu pada maqashid Syariah.

Penlis pun menghaturkan apresiasi kepada tenaga pengajar kelas Fiqih Siyasah Kontemporer serta seluruh insan yang sudah berperan serta dalam membantu proses pengerjaan karya tulis ilmiah yang satu ini.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *"Toward an Islamic Reformation; Civil Liberties, Human Rights and International Law."* Syracuse: Syracuse University Press, 1990, 52.
- Ani Nurul Imtihanah. *"Ijtihad Ulama Dan Dinamika Pemikiran Tatanegara Dalam Islam."* *Istinbath: Jurnal Hukum* 16 (2019): 97–113.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia.* Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.* Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Aisyah, Nur. *Integrasi Agama dan Negara dalam Perspektif Islam.* Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Ahmad, Nur. *"Islamic Political Thought in Contemporary Governance."* *Journal of Islamic Studies*, 2022.
- Dahlan, Moh. *"PARADIGMA IJTIHAD FIQH MINORITAS DI INDONESIA."* *Analisis XII* (2012): 49–70.
- Fauzan, Ahmad. *"Islamic Constitutionalism in Modern Era."* *Al-Ahkam*, 2022.
- Firdaus, Muhammad. *"Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah."* *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 21, no. 1 (2023).
- Hidayat, Taufik. *"Konsep Negara Integralistik dalam Pemikiran Politik Islam dan Relevansinya di Indonesia."* *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (2021).
- Huda, Miftahul. *"Maqashid Shariah in Modern State Governance."* *Al-Ihkam*, 2021.
- Hasan, Rizki. *Pemikiran Politik Islam Kontemporer di Indonesia.* Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Imtihanah, Ani Nurul. *"Ijtihad Ulama dan Dinamika Pemikiran Tatanegara dalam Islam."* *Istinbath: Jurnal Hukum* 16 (2019): 97–113.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Shari'ah Law: An Introduction.* Oxford: Oneworld Publications, 2020.

- Karim, Adnan. "Good Governance in Islamic Perspective." *International Journal of Islamic Governance*, 2021.
- Latif, Yudi. "Integralistic State Concept in Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, 2020.
- Nashir, Haedar. "Kajian Pemikiran Politik Islam Kontemporer." *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan HAM*, 2011.
- Rahman, Fazlur. "Reconstruction of Islamic Political Thought." *Islamic Law Review*, 2020.
- Rahman, Arif. "Implementasi Maqashid Syariah dalam Sistem Ketatanegaraan Modern." *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 2 (2022).
- Soepomo. "Pidato 31 Mei 1945 tentang Negara Integralistik." *Dalam Risalah Sidang BPUPKI*. Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1945.
- Subarman, Munir. "Agama Dan Negara Dalam Perspektif Politik (Buah Pemikiran Al-Maudufi)." Yogyakarta Deepublish, 2012, 73.
- Sukti, Surya. *Hukum Tata Negara Islam: Perspektif Fikih Siyasah Kontemporer*. Palangka Raya: UIN Palangka Raya Press, 2022.
- Siregar, Rudi. "Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah." *Dusturiyah*, 2023.
- UNDP. "Governance and Islamic Perspective." 2021. <https://www.undp.org>. Diakses 10 April 2026.
- Wahyudi, Agus. "Ijtihad Kenegaraan dalam Fikih Siyasah." *Mazahib*, 2023.
- World Bank. "Governance Indicators and Religion." 2020. <https://www.worldbank.org>. Diakses 10 April 2026.
- Yusuf, Himyari. "Pergumulan Pemikiran Politik Islam Kontemporer." *Jurnal Tapis*, 2013.